

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Profesionalisme Badan Kepegawaian dan Diklat dalam mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 (Studi komparatif pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan) belum professional, hal ini berdasarkan dari kelima indikator hanya 1 indikator yaitu 'Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)' yang sudah cukup berhasil diterapkan dalam pelaksanaan mutasi ini, sedangkan keempat indikator lainnya yaitu 'Berkinerja Tinggi, Taat Azas, Memiliki Kualifikasi di Bidangnya dan Standar Kompetensi yang Sesuai dengan Fungsinya' belum dapat diterapkan dengan baik disebabkan beberapa kendala masing-masing.
2. Pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 sudah memenuhi beberapa tujuan mutasi seperti untuk memberikan perangsang agar karyawan mau berupaya meningkatkan karier yang lebih tinggi (pengembangan karir), menghilangkan rasa bosan/ jemu terhadap pekerjaannya dan untuk memperluas atau menambah pengetahuan pegawai.

3. Pelaksanaan mutasi PNS baru sebatas untuk mengakomodir kepentingan/ kebutuhan pegawai.

B. Saran

Saran-saran yang dapat diajukan berkaitan dengan hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut;

1. Mutasi PNS di Kabupaten Pesawaran yang diterapkan pelaksanaannya oleh Badan Kepegawaian dan Diklat dan Baperjakat harus adanya langkah-langkah berkelanjutan agar kelima indikator profesionalisme dapat terpenuhi sehingga prinsip profesionalisme dapat diterapkan dengan lebih baik dan BKD harus lebih professional dalam proses mutasi PNS. Langkah-langkah tersebut antara lain:
 - a. Meningkatkan standar kompetensi pegawai (SDM) seperti jenjang pendidikan, pangkat, golongan dan memiliki kemampuan / skill sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya;
 - b. Pihak-pihak yang berwenang dalam mutasi seperti BKD, Baperjakat bahkan pegawai itu sendiri harus memahami peraturan-peraturan, undang-undang yang terkait dengan mutasi;
 - c. Perlu adanya sosialisasi mutasi, syarat-syarat mutasi, tujuan mutasi dan lain-lain kepada Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Hasil kerja BKD, Baperjakat harus ditingkatkan;

- e. Pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil jangan terlalu sering apalagi setiap bulan dalam satu tahun, karena hal ini akan menimbulkan asumsi negative serta kinerja PNS terkait dan pihak berwenang tidak maksimal;
 - f. Pelaksanaan mutasi harus disesuaikan dengan kapasitas dan formasi yang dibutuhkan.
2. Pencapaian tujuan mutasi dalam pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil harus ditingkatkan dan dipertahankan.